

Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah

Mahfuz Ahfas
STIE Bhakti Pembangunan
ma.210259@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the influence of Risk Financing Musharakah and Risk Financing Mudharabah on Profitability Levels In sharia banks in Indonesia . The population of this research is sharia banks in Indonesia 2019-2023 period amounted to 11 based on the Indonesian Banking Statistics . Sample is 8 bank for 5 years. Data obtained by purposive sampling method. Research hypotheses were tested using multiple linear regression method and test T. The results of this study indicate that the risk of financing musyarakah significant effect on levels of profitability and risk financing mudharabah no significant effect on levels of profitability .

Keywords: *mudharaba, musaraka, risk, syaria bank, profitability*

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun mikro. Kasmir (2019: 21) menyatakan bahwa terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, diantaranya bank konvensional dan bank syari'ah. Perbedaan bank konvensional dengan bank yang berprinsip syari'ah yang paling pokok adalah prinsip operasi bank itu sendiri. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi negara, sedangkan bank yang berprinsip syari'ah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syari'ah, prinsip syari'ah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dalam rangka mengoptimalkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktifa produktif.

Setiap investasi dalam aktifa produktif bank syari'ah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Dalam Peraturan Bank Indonesia

Pada faktanya tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, artinya akan muncul suatu risiko yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan di mana risiko ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional tetapi juga pada bank syari'ah. Risiko kredit

adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Tingkat risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dengan total pembiayaan secara keseluruhan (Fahrul, 2019). Risiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak debitur untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, bila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proporsi kredit bermasalah yang semakin besar sehingga akan berdampak terhadap kondisi perbankan dan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap tingkat kesehatan bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syari'ah serta untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syari'ah. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan selalu terdapat suatu risiko yakni risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut.

LANDASAN TEORI

No. 9/9/PBI/2007, "Pemanfaatan aktiva dalam suatu bank dapat dilihat dari aktifa produktif yang dimiliki." Komponen aktifa produktif yang dimiliki bank syari'ah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syari'ah yang mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut Sumiyanto (2017: 165), "Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab." Pola utama yang ideal dalam pembiayaan bank syari'ah adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan definisinya, pembiayaan melalui prinsip bagi hasil dengan skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada umumnya sama.

Definisi *mudharabah* menurut Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2020 adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al mal, Lembaga keuangan Syari'ah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan definisi *musyarakah* menurut Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2020 adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank salah satunya adalah profitabilitas. Menurut Harahap (2018: 305), "Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Pembiayaan yang dilakukan bank mengandung suatu risiko yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas. Keuntungan yang layak diperlukan setiap bank guna menarik minat para pemilik dana untuk menitipkan uang mereka di bank. Keuntungan juga diperlukan untuk mendanai perluasan usaha serta membiayai usaha peningkatan mutu jasa. Semua hal tersebut hanya mungkin dijalankan dengan baik apabila bank dapat menghasilkan keuntungan yang memadai salah satunya melalui sistem pembiayaan bagi hasil yang tidak bermasalah. Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit tersebut akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola capital yang tersedia untuk menghasilkan net income dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Fahrul (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *musyarakah* Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syari'ah (Studi Pada Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh) memberikan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan murabahah baik pengujian secara persial maupun secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syari'ah banda aceh. Kusumawati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada laporan keuangan tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk periode tahun (20017-2022) memberikan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Permata (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas/ *Return On Equity* (Studi pada Bank Umum Syari'ah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2019-2022)" memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Sofa (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan

Mudharabah dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari’ah dan terdapat pengaruh positif signifikan dari pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari’ah.

Meskipun risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang besar cenderung menyebabkan kerugian bagi pihak namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas yang akan diterima bank umum syariah dengan jumlah yang besar pula mengingat dalam investasi berlaku “*high risk high return*” yang artinya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko yang tinggi berpotensi memperoleh tingkat profit yang tinggi pula (Huda, 2017). Dengan demikian semakin besar tingkat rasio risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Risiko Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syari’ah

H2: Risiko Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syari’ah

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah Bank Umum Syari’ah yang ada di Indonesia yang berjumlah 11 berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019. Data objek penelitian diambil dari data sekunder berupa laporan keuangan yang tersedia di situs masing-masing bank umum syari’ah selama 5 tahun yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Populasi yang digunakan adalah seluruh Bank Umum Syari’ah yang ada di Indonesia yang berjumlah 11 berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (2018). Teknik yang digunakan dalam untuk pemilihan sampel adalah *purposive sampling*.

Risiko pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel bebas (*independent variabel*) pertama diberi simbol X1. Risiko pembiayaan *musyarakah* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah atau disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF) dengan total pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan. Secara matematis risiko pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung dengan rumus (Fahrul, 2019):

Risiko pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel bebas (*independent variabel*) pertama diberi simbol X2. Pada dasarnya risiko pembiayaan *mudharabah* sama dengan pembiayaan *Musyarakah* yang merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah atau disebut dengan istilah *Non Performing Mudharabah Financing* (NPF) dengan total pembiayaan *mudharabah* yang

dikeluarkan. Secara matematis risiko pembiayaan *mudharabah* dapat dihitung sebagai berikut (Fahrul, 2019):

formula

Tingkat profitabilitas bank syari'ah dalam penelitian ini merupakan variable terikat (*dependent variable*) dan diberi simbol Y. Dalam skala pengukuran, variabel ini menggunakan skala rasio indikator *Return On Equity* (ROE) dalam menghitung besarnya tingkat profitabilitas bank syari'ah. Secara matematis ROE dapat dihitung sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2017: 84):

formula

Setelah diketahui nilai dari masing-masing rasio variabel, maka langkah selanjutnya adalah analisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Uji yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji F, koefisien determinasi, analisis regresi berganda, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Non Performing Financing Musyarakah pada level tertinggi diperoleh Bank Mega Syari'ah yaitu sebesar 18,99% pada tahun 2020, sedangkan level terendah diperoleh BCA Syari'ah dan Bank Panin Syari'ah yaitu sebesar 0,00%. Pada Bank Muamalat Indonesia tingkat *non performing financing* dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan Bank Syari'ah Mandiri, BRI Syari'ah serta Bank Bukopin Syari'ah mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan *non performing financing* yang tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan Bank Mega Syari'ah serta BSI Syari'ah yang mengalami kenaikan yang terlalu signifikan pada tahun 2020 untuk Bank Mega Syari'ah yakni mengalami kenaikan 8% dari tahun 2019, sedangkan untuk BSI Syari'ah mengalami kenaikan 7% pada tahun 2019. Berbeda dengan bank syari'ah lainnya yang mengalami kenaikan dan penurunan pada *non performing financing*, BCA Syari'ah dan Bank Panin Syari'ah mampu membuktikan bahwa tidak ada pembiayaan bermasalah dari tahun 2018 hingga tahun 2022. *Non Performing Financing Mudharabah* pada level tertinggi diperoleh Bank Mega Syari'ah yaitu sebesar 100,00% pada tahun 2020, sedangkan level terendah diperoleh BCA Syari'ah dan Bank Panin Syari'ah yaitu sebesar 0,00%. Pada Bank Muamalat Indonesia tingkat *non performing financing* dari tahun 2018 hingga tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan Bank BSI serta Bank Bukopin Syari'ah mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan *non performing financing* yang tidak terlalu signifikan. Bank Mega Syari'ah mengalami kenaikan yang terlalu ekstrim dari tahun 2016 hingga 2021, yaitu mencapai nilai 100% yang berarti pembiayaan *mudharabah* tersebut macet total, dan pada tahun 2019 tidak mengeluarkan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, terbukti pada tahun 2015 pembiayaan *mudharabah* yaitu Rp 0. Berbeda dengan bank syari'ah lainnya yang mengalami kenaikan dan penurunan pada *non performing*

financing, BCA Syari'ah dan Bank Panin Syari'ah mampu membuktikan bahwa tidak ada pembiayaan bermasalah dari tahun 2018 hingga tahun 2022. *Return on equity* pada level tertinggi diperoleh Bank Mega Syari'ah yaitu sebesar 29,79% pada tahun 2022, sedangkan level terendah diperoleh Bank Panin Syari'ah yaitu sebesar -5% pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa bank mengalami kerugian pada tahun tersebut.

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
Variabel					Deviation
NPF	36	0,00	18,99	5,0619	4,47323
Musyarakah(X1)					
NPF					
Mudharabah(X2)	36	0,00	100,00	9,8453	25,71298
ROE (Y)	36	-5,00	29,79	9,2419	7,71298
Valid N	36				

Berdasarkan data statistik deskriptif di atas, terdapat beberapa data ekstrim yang kemungkinan menjadi pengganggu dalam uji statistik yang akan dilakukan, misal data pada *mudharabah* 100% dengan rata-rata data berkisar 9%. Data tersebut dinilai sangat berbeda jauh dengan data-data lainnya yang diduga dapat menjadi pengganggu dalam pengujian data. Data ekstrim biasa disebut dengan *outliers* dalam ilmu statistik. Menurut Hair *et al* (2020), *Outliers* adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data. Kehadiran *outliers* dapat mengganggu analisis data sehingga perlu dikeluarkan agar memperoleh hasil yang lebih baik karena dianggap tidak mencerminkan sebaran data yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peneliti menghapus beberapa data yang dinilai ekstrim dengan alasan agar data terdistribusi dengan normal dan konsisten untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Berikut adalah hasil statistik deskriptif setelah dilakukan pengeluaran *outliers*:

Statistik Deskriptif setelah pengeluaran *outliers*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
Variabel					Deviation
NPF					
Musyarakah(X1)	32	0,00	14,53	4,1478	4,47323
NPF	32	0,00	10,44	1,7066	2,18287
Mudharabah(X2)					
ROE (Y)	32	-5,00	20,17	7,9778	6,41732
Valid N	32				

Berdasarkan tabel di atas terlihat sampel berjumlah 32 yang sebelumnya berjumlah 36. Selain itu juga nilai data minimum dan maksimum masing-masing variabel juga tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan data sebelumnya. Dengan demikian, data inilah yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pengujian statistik yang akan dilakukan.

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
Kolmogorov-Smirnov Test	
	0,567
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	

Pada tabel dapat dilihat nilai *Asymp. Sig.* dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,567. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Tabel Uji t

Variabel	Nilai t	Signifikansi
NPF <i>Musyarakah</i> (X1)	3444	2
NPF <i>Mudharabah</i> (X2)	-703	487

Pengujian Hipotesis Pertama

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas yang dilakukan dengan menggunakan uji t. Berdasarkan kriteria pengujian uji t, H_0 diterima jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$. Dari hasil pengujian statistik pada tabel 4.11 diperoleh nilai t hitung pada variabel X1 sebesar 3,444, sedangkan nilai t tabel yang sudah ditentukan sebesar 2,045. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa $3,444 > 2,045$, hasil tersebut memenuhi kriteria penolakan hipotesis (H_0) yaitu $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$. Nilai signifikansi X1 pada tabel 4.11 sebesar 0,002, memperkuat penjelasan bahwa hipotesis (H_0) ditolak dengan kriteria nilai signifikansi $< \alpha$, yaitu $0,002 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah (H_a diterima).

Pengujian Hipotesis Kedua

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas yang dilakukan dengan

menggunakan uji t. Berdasarkan kriteria pengujian uji t, H_0 diterima apabila $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$. Dari hasil pengujian statistik pada tabel 4.11 diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel X_2 sebesar -0,703, sedangkan nilai t_{tabel} yang sudah ditentukan sebesar 2,045. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa $-2,045 < -0,703 < 2,045$, hasil tersebut memenuhi kriteria penerimaan hipotesis (H_0) yaitu $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$. Nilai signifikansi X_2 pada tabel 4.11 sebesar 0,487, memperkuat penjelasan bahwa hipotesis (H_0) diterima dengan kriteria nilai signifikansi $> \alpha$, yaitu $0,487 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah (H_a ditolak).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, rasio risiko (*non performing financing/NPF*) pembiayaan *musyarakah* dari tahun ke tahun sangatlah fluktuatif. NPF *musyarakah* level tertinggi diperoleh Bank Mega Syariah yaitu sebesar 18,99% pada tahun 2012, sedangkan level terendah diperoleh BCA Syariah dan Bank Panin Syariah yaitu sebesar 0,00%. Pada Bank Muamalat Indonesia tingkat NPF dari tahun 2009 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan Bank Bukopin Syariah mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan NPF yang tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan Bank Mega Syariah serta BSI Syariah yang mengalami kenaikan yang terlalu signifikan pada tahun 2020 untuk Bank Mega Syariah yakni mengalami kenaikan 8% dari tahun 2019, sedangkan untuk BSI mengalami kenaikan 7% pada tahun 2020. Berbeda dengan bank syariah lainnya yang mengalami kenaikan dan penurunan pada NPF, BCA Syariah dan Bank Panin Syariah mampu membuktikan bahwa tidak ada pembiayaan bermasalah dari tahun 2019 hingga tahun 200. Hasil perhitungan dengan menggunakan uji t untuk mencari pengaruh variabel risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah diperoleh t_{hitung} sebesar 3,444 dengan signifikansi 0,002. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa variabel risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan nilai koefisien berganda variabel risiko pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,999 (bernilai positif). Bernilai positif disini dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan risiko pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan tingkat profitabilitas bank umum syariah. Keputusan yang diambil adalah hipotesis diterima, artinya variabel risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fahrul (2018) dimana terdapat adanya pengaruh antara risiko pembiayaan *musyarakah* dengan tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Dalam penelitian ini, pembiayaan *musyarakah* yang mana merupakan pembiayaan menggabungkan modal antara bank syariah dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Muhammad, 2018: 47). Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu atau investasi dalam masyarakat. NPF (*non performing financing*) menjadi indikator dari variabel risiko pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah menghasilkan kesimpulan bahwa risiko

pembiayaan *musyarakah* yang diukur dengan menggunakan rasio NPF *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Rasio NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan *musyarakah* yang dihadapi oleh bank (Fahrul, 2019).

Pada dasarnya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank memiliki potensi risiko yang tinggi dalam hal ini pembiayaan *musyarakah*, terkait dengan kemungkinan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau risiko nasabah tidak membayar kembali hutangnya (Kasmir, 2020). Namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas yang akan diterima bank umum syariah dengan jumlah yang besar pula mengingat dalam investasi berlaku *high risk high return* yang artinya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko yang tinggi berpotensi memperoleh tingkat profit yang tinggi pula (Huda, 2018). Dengan demikian pihak manajemen bank syariah lebih menjaga kualitas pembiayaannya dengan meminimalisasi risiko yang muncul akibat penyaluran pembiayaan agar semakin baik profitabilitas bank umum syariah yang dicapai dalam hal ini *return on equity* (ROE). Rasio ROE ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2018: 305). Meskipun pada dasarnya prinsip bagi hasil *musyarakah*, pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Berdasarkan hasil penelitian rasio risiko pembiayaan *mudharabah* (*non performing financing*/NPF) pada level tertinggi diperoleh Bank Mega Syari'ah yaitu sebesar 100,00% pada tahun 2019, sedangkan level terendah diperoleh BCA Syari'ah dan Bank Panin Syari'ah yaitu sebesar 0,00%. Pada Bank Muamalat Indonesia tingkat NPF dari tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan Bank BSI Syari'ah serta Bank Bukopin Syari'ah mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan NPF yang tidak terlalu signifikan. Bank Mega Syari'ah mengalami kenaikan yang terlalu ekstrim dari tahun 2019 hingga 2021, yaitu mencapai nilai 100% yang berarti pembiayaan *mudharabah* tersebut macet total, dan pada tahun 2020 tidak mengeluarkan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, terbukti pada tahun 2019 pembiayaan *mudharabah* yaitu Rp 0. Berbeda dengan bank syari'ah lainnya yang mengalami kenaikan dan penurunan pada NPF, BCA Syari'ah dan Bank Panin Syari'ah mampu membuktikan bahwa tidak ada pembiayaan bermasalah dari tahun 2020 hingga tahun 2019. Hasil perhitungan dengan menggunakan uji t untuk mencari pengaruh variabel risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syari'ah diperoleh thitung sebesar - 0,703 dengan signifikansi 0,487.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa variabel risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syari'ah. Keputusan yang diambil adalah hipotesis ditolak, artinya variabel risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas bank umum syari'ah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Oktriani (2019) dimana tidak adanya pengaruh yang signifikan antara risiko pembiayaan *mudharabah* dengan tingkat profitabilitas bank umum syari'ah.

Dalam penelitian ini, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari'ah dimana pihak bank menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, dan keuntungan usaha secara dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Muhammad, 2018: 275). NPF (*non performing financing*) menjadi indikator dari variabel risiko pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah menghasilkan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* yang diukur dengan menggunakan rasio NPF *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Tidak signifikannya risiko pembiayaan *mudharabah* disebabkan kecilnya tingkat NPF *mudharabah* rata-rata bank umum syari'ah, yaitu sebesar 1,70% jauh di bawah besarnya ketentuan NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia yaitu 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan demikian kecil kemungkinannya pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi profitabilitas yang akan dicapai oleh pihak bank. Meskipun hasil penelitian ini menjelaskan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan profitabilitas, pihak manajemen bank umum syariah tetap lebih menjaga kualitas pembiayaannya dengan meminimalisasi risiko yang muncul akibat penyaluran pembiayaan agar semakin baik profitabilitas bank umum syariah yang dicapai dalam hal ini *return on equity* (ROE). Rasio ROE ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2018: 305). Karena pada dasarnya dalam pembiayaan *mudharabah* apabila mengalami kerugian/bermasalah maka pihak bank yang menanggung kerugian tersebut selama bukan kelalaian dari nasabah.

SIMPULAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syari'ah. Bernilai positif disini dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan risiko pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan tingkat profitabilitas bank umum syari'ah. Semakin besar risiko pembiayaan *musyarakah* maka mengakibatkan semakin besar pula tingkat profitabilitas. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syari'ah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syari'ah. Tidak signifikannya rasio risiko pembiayaan *mudharabah* disebabkan kecilnya porsi pembiayaan *mudharabah* dan tingkat NPF *mudharabah* dibandingkan dengan porsi dan tingkat NPF pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga kecil kemungkinannya mempengaruhi profitabilitas yang akan dicapai oleh pihak bank. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2020 tentang pembiayaan mudharabah.
- _____. Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*.
- Fahrul, Fauzan. 2019. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syari'ah. *Jurnal Akuntansi*. 2(1): 76-85.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2018. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Kasmir. 200\18. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumawati, Shera Fuji. 2021. *Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode tahun 2017-2020)*. Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Oktriani, Yesi. 2021. *Pengaruh pembiayaan Musyarakah, mudharabah, dan murabahah terhadap profitabilitas*. Skripsi: Universitas Siliwangi.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syari'ah*. 2019. <http://www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah-desember-2019> [20 Mei 20120].
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2017 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah
- Permata, Russely Inti Dwi. 2020 Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2019-2022). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 12
- Sumiyanto, Ahmad. 2018. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Consulting Indonesia.